



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42 Telp. (0451) 488921 Fax. (0451) 488920 Palu

e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id Web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

Nomor : 2300 /Kw.22.1/2/Kp.01.2/06/2020
Sifat : Biasa
Perihal : Tindaklanjut Surat Edaran
Menteri Agama No. SE. 16 Tahun 2020

8 Juni 2020

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pembimas;
Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.16 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, fungsional dan pelaksana yang bekerja di Kantor atau *Work From Office (WFO)* dengan ketentuan;
 - a. Memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan sejak dari rumah, selama perjalanan menuju kantor, saat di kantor, dan pada saat melaksanakan tugas kedinasan dan/atau pelayanan.
 - b. Jumlah pegawai yang harus atau secara bergantian melaksanakan tugas kedinasan WFO diatur secara berjenjang oleh Kabag TU, Kabid dan Pembimas, sehingga ruangan kerja dan fasilitas kerja lainnya masih tetap memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan kerja, untuk pengaturannya diserahkan kepada Kabag TU, Kabid dan Pembimas.
 - c. Melaksanakan presensi secara elektronik pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah
2. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, fungsional dan pelaksana yang bekerja di rumah atau *Work From Home (WFH)* dengan ketentuan;
 - a. Tersedianya fasilitas kerja dan komunikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas WFH.
 - b. Memiliki Kompetensi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara mandiri.
 - c. Kesehatan pegawai maupun keluarga pegawai terganggu, atau berada pada kondisi orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dikonfirmasi positif covid 19, dalam 14 (empat belas) hari kalender pegawai yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dalam/luar negeri, atau mempunyai riwayat interaksi dengan penderita terkonfirmasi positif covid 19.
 - d. Melaksanakan presensi secara online pada laman <https://sulteng.kemenag.go.id/presensi>.

3. Efektifitas pelaksanaan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) akan dievaluasi setiap minggu.
4. Membuat laporan kerja harian melalui aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN (SIEKA), selanjutnya dilaporkan kepada atasan masing-masing setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari senin.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Rusman Langke

Tembusan

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta.